



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI**

JL. KOL. M. KUKUH, NO. 1, KOTA BARU  
JAMBI - 36128

**SALINAN PENETAPAN/PUTUSAN RESMI**

MOR: 6 / G / 2025 / PTUN . JBI



**PERKARA GUGATAN ANTARA :**

DEWAN TUNJANGAN PUSAT INVESTIGATION CRIME  
CORRUPTION REPUBLIK INDONESIA (DPP ICC-RI)

**LAWAN**

SEKRETARIS DAERAH KAB. SAROLANGUN SELAKU  
KETUA PANITIA SELEKSI DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO BATUAH  
KAB. SAROLANGUN PERIODE 2025 - 2030

JAMBI, 3 Juni 2025

**PANITERA,**

DANIEL H. SIAGIAN, S. H.  
NIP 196709181996031004

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/G/2025/PTUN.JBI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Membaca : Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh kuasa Penggugat atas nama Jones Johannes, S.H., Mufni Maulid, S.H., dan Fernando Donalko, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 014/SKK-JS&R/2025 tanggal 14 Mei 2025, mewakili DEWAN PIMPINAN PUSAT INVESTIGATION CRIME CORRUPTION – REPUBLIK INDONESIA (DPP ICC-RI) tertanggal 27 Mei 2025;

Menimbang :

1. Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 27 Mei 2025 yang substansinya tentang permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor 6/G/2025/PTUN.JBI;
2. Bahwa proses administrasi perkara nomor 6/G/2025/PTUN.JBI masih dalam proses Dismissal dan surat permohonan pencabutan gugatan diajukan dengan alasan perbaikan gugatan;
3. Bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui tahap Dismissal Proses, dan atas permohonan pencabutan wajib diberikan kepastian hukum/diakhiri berupa sikap Pengadilan dimana saat ini atas perkara tersebut belum ditetapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan Jawaban/memberikan jawaban dan Sikap Pengadilan dituangkan dalam bentuk Penetapan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 (empat) tersebut di atas, oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dan belum ada Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka untuk mengakhiri Perkara tersebut, permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan dituangkan dalam Penetapan;



6. Bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini
7. Bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara tersebut dari Register Perkara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya;  
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 6/G/2025/PTUN.JBI;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 6/G/2025/PTUN.JBI dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di : JAMBI  
Pada Tanggal : 27 Mei 2025  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi  
KETUA,

TTD

ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.



**Perincian Biaya Perkara Nomor 6/G/2025/PTUN.JBI:**

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 125.000,00
3. Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
5. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	: Rp. 10.000,00
6. Pengarsipan Berkas	: Rp. 30.000,00
7. PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Pemberkasan/Penjiilidan	: Rp. 50.000,00
9. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
10. Meterai Penetapan	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 375.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

